



**PENGARUH KUALITAS PROYEK, *RETURN*, DAN KEPERCAYAAN
TERHADAP KEPUTUSAN MASYARAKAT MEMBERIKAN
PENDANAAN PADA “PT. ALAMI FINTEK SHARIA”**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi

Oleh:

DWI PUJI RAHAYU

NPM. 21901083043



UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

PROGAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

2023

ABSTRAKSI

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kualitas proyek, *return*, dan kepercayaan terhadap keputusan masyarakat memberikan pendanaan pada PT. Alami Fintek Sharia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan metode regresi linier berganda. Populasi penelitian ini adalah individu atau masyarakat yang pernah memberikan kontribusi dana pada PT. Alami Fintek Sharia, dan teknik pengambilan sampelnya adalah random sampling dengan penerapan rumus Slovin dengan melibatkan 100 responden. Pengumpulan data dilakukan melalui survei kuesioner, untuk menganalisis data dalam konteks ini menggunakan software SPSS yang meliputi uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, uji F, uji koefisien determinasi (Adjusted R²), dan uji t. Hasil penelitian menunjukkan secara simultan variabel kualitas proyek, *return*, dan kepercayaan secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap keputusan masyarakat memberikan pendanaan pada PT. Alami Fintek Sharia. Secara parsial variabel kualitas proyek berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan masyarakat memberikan pendanaan pada PT. Alami Fintek Sharia, dan variabel *return* secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan masyarakat memberikan pendanaan pada PT. Alami Fintek Sharia, serta variabel kepercayaan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan masyarakat memberikan pendanaan pada PT. Alami Fintek Sharia. Sehingga penelitian ini berkontribusi pada pengembangan teori TPB (*Theory of Planned Behavior*) yang merupakan modifikasi dari TRA (*Theory of Reasoned Action*). Hal ini secara khusus bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi preferensi individu memberikan pendanaan pada platform *fintech lending* syariah, dengan fokus pada aspek-aspek seperti kualitas proyek, *return*, dan kepercayaan, yang mana dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai partisipasi pendanaan pada platform *fintech lending* syariah

Kata Kunci: Kualitas Proyek, *Return*, Kepercayaan, Keputusan Masyarakat

ABSTRACT

The purpose of this research is to determine the influence of project quality, returns, and trust on the public's decision to provide funding to PT. Alami Fintek Sharia. This study uses a quantitative approach with multiple linear regression analysis. The population of the research consists of individuals or members of the public who have contributed funds to PT. Alami Fintek Sharia. The sampling technique employed is random sampling using the Slovin formula, and data analysis in this context uses SPSS software, including tests for validity, reliability, normality, multicollinearity, heteroskedasticity, the F-test, coefficient of determination (Adjusted R²), and t-test. The research results indicate that, simultaneously, project quality, returns, and trust have a positive influence on the public's decision to provide funding to PT. Alami Fintek Sharia. Partially, project quality has a positive and significant influence on the public's decision to provide funding to PT. Alami Fintek Sharia. Returns, as a variable, also have a positive and significant partial impact on the public's decision to provide funding to PT. Alami Fintek Sharia, and trust, as a variable, has a positive and significant partial influence on the public's decision to provide funding to PT. Alami Fintek Sharia. So, this study contributes to the development of the TPB (Theory of Planned Behavior) theory, which is a modification of the TRA (Theory of Reasoned Action). This specifically aims to enhance the understanding of the factors influencing individuals preference of providing funding on sharia-compliant fintech lendingplatforms, with a focus on aspects such as project quality, return, and trust, which can increase public awareness of funding participation in sharia-compliant fintech lendingplatforms.

Keywords: *Project Quality, Return, Trust, Public Decision*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang, yang terus merencanakan perubahan-perubahan dalam masyarakat yang adil dan makmur, material maupun spiritual untuk mengentaskan masalah-masalah sosial yang semakin hari semakin meningkat, sehingga untuk mengentaskan masalah tersebut perlu adanya upaya dan sistem yang dibuat untuk menjamin kesejahteraan masyarakat, seperti pelaksanaan pembangunan ekonomi yang memperlihatkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan unsur-unsur pemerataan sebuah pembangunan dan pertumbuhan ekonomi (Erwin, 2020). Akan tetapi masih terdapat beberapa permasalahan ekonomi dan sosial contohnya seperti kemiskinan, pengangguran, permodalan usaha, pendanaan, dan lain-lain (Wahyuni, 2019).

Berdasarkan data yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik, menyebutkan bahwa indeks keparahan kemiskinan Indonesia pada bulan Maret 2021 sebesar 0,42%, yang mana indeks tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan periode sebelumnya yakni 2019 dan 2020 sehingga tingkat indeks kemiskinan pasca terjadinya pandemi COVID-19 terus meningkat (*Badan Pusat Statistik, 2021*). Bukan hanya kemiskinan tetapi tingkat pengangguran juga menjadi permasalahan yang dihadapi masyarakat, berdasarkan data yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik menyebutkan bahwa tingkat pengangguran terbuka Indonesia pada bulan Agustus 2021 sebesar 6,49%, persentase tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan bulan Februari 2021 sebesar 6,26% (*Badan*

Pusat Statistik, 2021). Selain itu permasalahan lain yang dihadapi Indonesia yaitu mengenai pendanaan yang dihadapi UMKM. Dalam survei yang dilakukan Pricewaterhousecoopers pada tahun 2019 menyebutkan bahwa 74% UMKM di Indonesia belum memperoleh akses pembiayaan dari lembaga keuangan formal. Tripalupi (2019) menjelaskan bahwa permasalahan UMKM terletak pada sumber dananya, yang mana bank sendiri belum mampu melayani masyarakat yang jangkauannya jauh sehingga harga yang diterima dari bank tidak efisien serta pemilik usaha yang tidak mempunyai aset yang cukup yang digunakan sebagai agunan. Oleh karena itu penyaluran pembiayaan tidak semuanya dapat disetujui oleh perbankan atau lembaga keuangan formal karena masih ada persyaratan yang belum mampu dipenuhi dari pihak UMKM, sehingga diperlukan lembaga pembiayaan yang mampu untuk bisa memenuhi kebutuhan UMKM dan masyarakat secara umum (Baihaqi, 2018).

Seiring dengan berkembangnya teknologi digital yang semakin pesat, yang mana hampir terjadi dalam semua aspek kehidupan dan perekonomian global, seperti kesehatan, pendidikan, bahkan keuangan, serta diiringi dengan meningkatnya pengguna internet pada beberapa tahun terakhir. Data menunjukkan hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada tahun 2021-2022 jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 210,03 juta jiwa. Jumlah ini meningkat dibandingkan jumlah pengguna internet pada tahun sebelumnya yaitu 2019-2020 yang mencapai 196,7 juta jiwa. Terkait dengan masih banyaknya permasalahan yang ada di Indonesia, khususnya permasalahan dalam pendanaan, yang mana diikuti dengan berkembangnya teknologi yang semakin pesat dan pertumbuhan pengguna internet yang tinggi

memunculkan suatu sistem atau inovasi dalam sektor keuangan yang berguna sebagai alternatif pendanaan yang dikenal dengan istilah *Financial Technology* atau sering disebut dengan *Fintech* (Mahmuda, 2019). Menurut *National Digital Research Center* (NDRC) mendefinisikan *financial technology* yaitu suatu inovasi pada layanan keuangan di luar lembaga keuangan non bank yang menggunakan pemanfaatan teknologi informasi untuk memberikan solusi permasalahan keuangan masyarakat. Dengan adanya perkembangan *fintech* yang begitu pesat dan berbagai jenis layanan yang dimunculkan seperti *payment channel system, digital banking, online digital insurance, peer to peer (P2P) Lending, dan crowdfunding*. Konsep *fintech* ini merupakan inovasi dengan memadukan teknologi dengan bidang *financial* sehingga dapat diharapkan bisa memfasilitasi proses transaksi keuangan yang efektif, praktis, aman dan modern (Nurdin *et al.*, 2020). Keberadaan *fintech* membawa banyak keuntungan dan kemudahan yang berdampak terhadap keputusan masyarakat dalam memberikan pendanaan, sehingga dapat diharapkan perekonomian Indonesia tidak tertinggal dan mampu bersaing dalam bidang ekonomi (Sarawatari, 2021).

Salah satu jenis *fintech* yang cukup populer saat ini yaitu model Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi atau yang dikenal dengan *fintech Peer to Peer Lending (P2P) Lending*. Regulasi *fintech peer to peer lending* ini diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/ POJK.01/ 2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, yang merupakan penyelenggara layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman (*lender*) dengan penerima pinjaman (*borrower*) dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara

langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Kehadiran *Fintech peer to peer lending* ini diharapkan mampu untuk memenuhi kebutuhan dana secara cepat, mudah, dan efisien, serta dapat dijadikan salah satu alternatif untuk membantu pelaku usaha seperti UMKM dalam memperoleh akses pendanaan, secara mudahnya *peer to peer lending* adalah praktik investasi di mana terjadi pengumpulan dana bagi orang-orang yang mempunyai kelebihan dana (*lender*) dengan orang-orang yang membutuhkan dana (*borrower*) baik bagi UMKM maupun individu yang dilakukan secara online yang dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja, bukan hanya memfasilitasi *borrower* akan kebutuhan dananya, tetapi juga menyediakan fasilitas bagi para investor atau *lender* untuk menjadikan dana yang telah dikeluarkan dapat menjadi dana yang produktif (Sarawatari, 2021).

Seiring dengan berkembangnya *halal life style* yang semakin menyeruak di kalangan masyarakat akan kebutuhan transaksi yang aman dan halal, maka layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi menyediakan layanan berbasis syariah. Dalam Fatwa DSN- MUI Nomor 117/ DSN- MUI/ II/ 2018 menjelaskan tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah, yang merupakan penyelenggaraan layanan jasa keuangan berdasarkan prinsip syariah yang mempertemukan atau menghubungkan pemberi pembiayaan dengan penerima pembiayaan dengan melakukan akad pembiayaan melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet dan harus disesuaikan dengan prinsip syariah sehingga terhindar dari adanya riba ataupun penanggungan kerugian yang tidak sesuai dengan syariah (Rizkita, 2021). Sesuai dengan fatwanya, MUI menjelaskan

bahwa kegiatan di dalam bisnis *fintech* syariah ini tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah, contohnya terhindar dari riba, *gharar* (ketidakjelasan akad), *maysir* (ketidakjelasan tujuan/ spekulasi), *zulm* (kerugian salah satu pihak), dan haram., yang mana prinsip- prinsip syariah tersebut merupakan implementasi dari *maqasyid syariah*. Seperti yang tercantum pada fatwa MUI bahwa prinsip kegiatan bisnis *fintech* syariah salah satunya agar terhindar dari adanya praktek riba(Ladiah, 2021), tertuang dalam firman Allah SWT (QS. Al-Baqarah: 276).

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيلُ الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ
أَتِيمٍ

Artinya: “Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa”

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK, 2023) pada bulan Januari 2023, jumlah perusahaan *fintech peer to peer lending* yang sudah berizin secara legal dan diawasi oleh OJK ada 102 perusahaan dengan spesifikasi 95 perusahaan konvensional dan 7 perusahaan berdasarkan prinsip syariah . Implementasi *fintech lending* syariah dari 7 perusahaan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah, salah satunya yaitu PT Alami Fintek Sharia. PT Alami Fintek Sharia atau sering disebut dengan Alami Sharia merupakan platform Peer to Peer Lending berbasis syariah, pada bulan Mei 2020, perusahaan telah mengantongi izin dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dengan Nomor: KEP-21/ D. 05/ 2020, dan pada tahun 2022 penyaluran pembiayaan produktif senilai lebih dari Rp 2,6 triliun yang telah tersalurkan kepada lebih dari 10.000 proyek UMKM dengan tetap mempertahankan 100 % TKB90

(Tingkat Keberhasilan Bayar dalam 90 hari sejak jatuh tempo) (*ALAMI Sharia / Platform Peer-to-Peer Lending / Pendanaan Syariah*).

Pengambilan keputusan seorang *lender* untuk memberikan pendanaan pada suatu *peer to peer lending* syariah pasti selalu didasari dengan dengan pertimbangan yang matang serta rasional, selayaknya dengan instrumen investasi lainnya, memberikan pendanaan dalam layanan *peer to peer lending* ini hendaknya harus memperhatikan secara rinci mengenai kualitas proyek yang akan didanai, kualitas proyek yang dimaksud ini adalah gambaran tujuam alokasi dana yang akan dilakukan untuk membiayai proyek tersebut, suatu proyek mempunyai popularitas yang tinggi, proyek tersebut dinilai baik oleh masyarakat (Putra & Susilowati, 2020), oleh karena itu kualitas proyek disini menjelaskan secara detail mengenai informasi yang terdapat di dalam proyek tersebut misalnya dari presentasi proyek sendiri dimasukkan video, deskripsi proyek yang akurat dan tepat. Seperti penelitian dari Sari (2019) hasil pengujian menunjukkan bahwa kualitas proyek berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap keputusan pendanaan, disisi lain juga terdapat penelitian dari Manuel (2019) menyebutkan bahwa kualitas proyek ini mempengaruhi secara positif terhadap minat investasi.

Namun selain itu, aspek *return* juga menjadi pertimbangan saat melakukan pendanaan, *return* sendiri yaitu tingkat keuntungan yang diharapkan oleh investor (*lender*) atas penempatan dananya, para *lender* dapat dengan mudah menganalisa kinerja dari suatu proyek yang akan di danai dengan melihat laporan keuangannya, dikarenakan di dalam laporan keuangan yang tercantum secara jelas dan valid mengenai *return* yang kan di dapatkan jika memberikan

pendanaan dalam suatu proyek. Dengan adanya penjelasan mengenai kualitas proyek dan seberapa besar *return* atau bagi hasil yang akan di dapatkan maka dapat memberikan opsi calon *lender* untuk memberikan pendanaan di dalam proyek tersebut. Menurut Ilham (2021) dalam Mauliya & Hasanah (2022) tanggapan terhadap return dalam melakukan pendanaan di peer to peer lending syariah sangat beragam ada juga yang berharap *return* dibayar telat agar *return* yang di dapat lebih besar, atau menganggap *return* kecil tidak masalah dan lebih menekankan dari sisi sosial sehingga tidak memprioritaskan hasil *return* yang di dapat tapi lebih memilih borrower yang butuh bantuan. Dalam penelitian Aini *et al.*, (2019) menyebutkan bahwa *return* secara parsial tidak berpengaruh dalam minat untuk melakukan investasi, selain itu menurut penelitian Syawiyanti & Kuswanto (2019) menyatakan bahwa *return* tidak berpengaruh terhadap keputusan investasi, sedangkan menurut Tandio & Widanaputra (2016) menyatakan bahwa hasil uji variable *return* berpengaruh positif terhadap keputusan berinvestasi.

Aspek kepercayaan juga merupakan bagian terpenting bagi seorang *lender* dikarenakan kepercayaan pada proses pendanaan ini membuat *lender* mengambil keputusan memiliki niat untuk melakukan pendanaan. Menurut penelitian Manuel (2019) menyatakan bahwa kepercayaan tidak berpengaruh positif terhadap keputusan berinvestasi, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Fadzar *et al.*, (2020) menjelaskan bahwa Kepercayaan memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap penggunaan *financial technology* berbasis *lending* Syariah.

Menurut Hiyanti *et al.*, (2020) tantangan yang menjadikan alasan *fintech* syariah masih tertinggal dengan *fintech* konvensional adalah perizinan dan modal minimum pendirian *Fintech* syariah, minimnya pengetahuan masyarakat desa untuk mengoperasikan *Fintech* syariah, masyarakat memberikan anggapan bahwa tidak terdapat perbedaan antara *Fintech* Syariah dan *Fintech* Konvensional, kurangnya SDM (Sumber Daya Manusia) yang menguasai akad transaksi berlandaskan prinsip syariah. Banyak perusahaan *fintech lending* ilegal yang menyalahgunakan data nasabahnya dengan cara menyebarkan data pribadi nasabah tersebut ke banyak orang. Hal ini mempengaruhi stigma perusahaan *peer to peer lending* legal di mata masyarakat. Belum lagi banyaknya kejahatan online seperti penyadapan, pembobolan atau bahkan *cyber crime* yang turut membuat resah para pengguna layanan *fintech lending* ini khususnya para investor atau *lender* yang menempatkan dananya disana, sehingga hal tersebut berimbas kepada kepercayaan calon *lender* untuk memberikan pendanaan di dalam suatu proyek tersebut

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK, 2023) pada Bulan Januari 2023 jumlah akumulasi rekening *lender* mencapai 1,6 juta lebih entitas lebih tinggi dibandingkan bulan Desember 2022 yaitu 900 ribu lebih entitas. Sedangkan jumlah akumulasi rekening *borrower* pada bulan Januari 2023 yakni 104,63 juta lebih entitas lebih tinggi dibandingkan bulan Desember 2022 yaitu 99 juta lebih entitas, yang mana jumlah rekening *lender* di perusahaan *fintech lending* ini cenderung sangat sedikit apabila dibandingkan dengan jumlah peminjam dana atau *borrower*, sebagaimana *lender* atau investor merupakan subjek yang turut berperan di dalam pertumbuhan ekonomi, seperti yang dilihat

bahwa hingga bulan Januari 2023 *fintech lending* syariah ini hanya 7 perusahaan yang beroperasi secara syariah, sehingga angka tersebut sangat kecil jika dibandingkan dengan *fintech lending* konvensional dengan jumlah 95 perusahaan. Berdasarkan uraian di atas maka peneliti akan melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Kualitas Proyek, Return, dan Kepercayaan Terhadap Keputusan Masyarakat Memberikan Pendanaan Pada PT. Alami Fintek Sharia”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh kualitas proyek, return, dan kepercayaan terhadap keputusan masyarakat memberikan pendanaan pada PT. Alami Fintek Sharia?
2. Bagaimana pengaruh kualitas proyek terhadap keputusan masyarakat memberikan pendanaan pada PT. Alami Fintek Sharia?
3. Bagaimana pengaruh return terhadap keputusan masyarakat memberikan pendanaan pada PT. Alami Fintek Sharia?
4. Bagaimana pengaruh kepercayaan terhadap keputusan masyarakat memberikan pendanaan pada PT. Alami Fintek Sharia?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan diatas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui adanya pengaruh kualitas proyek, return, dan kepercayaan terhadap keputusan masyarakat memberikan pendanaan pada PT. Alami Fintek Sharia
2. Untuk mengetahui adanya pengaruh kualitas proyek terhadap keputusan masyarakat memberikan pendanaan pada PT. Alami Fintek Sharia
3. Untuk mengetahui adanya pengaruh return terhadap keputusan masyarakat memberikan pendanaan pada PT. Alami Fintek Sharia
4. Untuk mengetahui adanya pengaruh kepercayaan terhadap keputusan masyarakat memberikan pendanaan pada PT. Alami Fintek Sharia

1.3.2 Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian yang telah diuraikan, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dari segi teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi atau literatur dalam mengkaji dan memahami lebih dalam mengenai *fintech* syariah, terkhususnya mengenai faktor yang berpengaruh terhadap keputusan masyarakat memberikan pendanaan pada *platform peer to peer lending*, seperti kualitas proyek, return, dan kepercayaan. Sehingga sudah ada acuan atau gambaran saat akan melakukan atau memberikan pendanaan di *platform fintech* syariah. Oleh karena itu penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperluas pemahaman mengenai faktor yang berpengaruh terhadap keputusan masyarakat memberikan pendanaan pada *platform fintech* syariah yaitu pada PT. Alami Sharia. Dalam referensi, hasil penelitian ini dapat digunakan oleh peneliti selanjutnya maupun akademisi ataupun pihak yang terkait untuk mengembangkan terkait kualitas proyek, return, serta kepercayaan, maupun menambahkan variabel yang terkait dalam rangka keputusan pendanaan pada *platform fintech* syariah.

b. Bidang Ilmu

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai peningkatan kualitas serta kontribusi dalam dunia pendidikan, khususnya dalam mata kuliah *fintech* syariah, manajemen investasi dan resiko, dalam hal ini juga berkontribusi dalam teori TAM, yang mana pada

objek penelitian ini ada di fintech sehingga berkaitan dengan teknologi, dan faktor yang mendasari adanya teknologi yaitu *perceived of use* dan *perceived of ease*, sehingga dengan munculnya inovasi *fintech* ini berkaitan dengan teknologi yang tujuannya memberikan kemudahan penggunaan untuk masyarakat kedepannya. Objek penelitian ini juga berkontribusi dalam teori TPB yang mana mencakup perilaku terencana, sehingga bisa mendasari pada variabel kepercayaan dikarenakan di dalam variabel kepercayaan untuk melakukan pendanaan dapat dilihat dari keyakinan individu berdasarkan norma *subjektif*, dan pada variabel kualitas proyek dan return ini berdasarkan kontrol perilaku yang dipersepsikan. Oleh karena itu dalam teori TPB berkontribusi untuk memahami variabel terkait keputusan masyarakat memberikan pendanaan pada *fintech peer to peer lending* yaitu kualitas proyek, return, dan kepercayaan, sehingga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memberikan pendanaan pada *platform fintech peer to peer lending* syariah.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Perusahaan *Fintech Lending* Syariah Indonesia

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan informasi tambahan bagi perusahaan *Fintech lending* syariah dalam menghimpun dan mengelola dana

dari lender secara amanah dan bertanggung jawab, serta dapat meningkatkan jumlah *lender* pada *Fintech lending* Syariah. Terkhususnya dari objek penelitian ini dari variabel kualitas proyek, dan *return* bisa dijadikan acuan oleh perusahaan *fintech lending* syariah agar dapat lebih baik lagi, karena dari adanya informasi tersebut dapat mengerti kualitas proyek seperti apa yang diambil dari pihak perusahaan *fintech lending* syariah, khususnya dari kejelasan informasi, baik dari waktu penyelesaian, transparansi terkait laporan keuangan dan *return* yang di dapatkan harus dijelaskan secara detail dan akurat, agar sesuai yang diinginkan oleh lender saat akan memberikan pendanaan.

b. Akademisi atau Komunitas Asosiasi *Fintech* Syariah Indonesia

Hasil penelitian ini dapat di jadikan bahan evaluasi bagi akademisi atau komunitas AFSI mengenai perkembangan *Financial Technology* Syariah yang dapat berguna untuk meningkatkan ketertarikan masyarakat untuk memberikan pendanaan dalam *platform fintech syariah*. Dalam objek penelitian ini pada variabel kepercayaan dapat memberikan informasi pada AFSI mengenai kepercayaan masyarakat karena di setiap interaksi membutuhkan aspek kepercayaan, sehingga pihak AFSI sendiri lebih peduli dan dapat memberikan pemahaman kepada calon lender mengenai konsep dari *fintech lending*, dikarenakan maraknya kasus mengenai pinjol ilegal

sehingga banyak masyarakat yang kurang percaya ketika akan melakukan pendanaan ataupun memberikan pendanaan pada *platform fintech lending* syariah ini. oleh karena itu dengan adanya kepercayaan ini bisa memberikan kontribusi dan informasi serta acuan kepada pihak AFSI untuk memberikan pemahaman kepada calon lender yang akan melakukan pendanaan.

c. Otoritas Jasa Keuangan Indonesia

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan Otoritas Jasa Keuangan sebagai pengawas dari pihak perusahaan *fintech* untuk memantau kinerja dari berbagai pihak regulator penyedia *fintech lending* syariah agar sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan. Dalam objek penelitian ini pada variabel kepercayaan, ini dapat dijadikan acuan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar lebih selektif lagi pada regulator penyedia *fintech lending* syariah mengenai mekanisme dari *fintech lending* apakah sudah sesuai dengan peraturan yang dibuat oleh OJK, dikarenakan semakin maraknya kasus pinjol ilegal yang dapat merugikan masyarakat. Sehingga dengan adanya variabel kepercayaan, karena di setiap interaksi membutuhkan aspek kepercayaan ini dapat memberikan informasi serta bahan pertimbangan pada OJK untuk lebih mengawasi terkait pelaksanaan dari berbagai regulator penyedia *fintech* khususnya terkait *fintech lending*

syariah yang harus sesuai dengan fatwa DSN MUI mulai mekanisme pelaksanaannya dan akad yang dilakukan saat melakukan ataupun memberikan pendanaan.



BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji variabel kualitas proyek, *return*, dan kepercayaan secara parsial terhadap keputusan masyarakat memberikan pendanaan pada PT. Alami Fintek Sharia, serta untuk mengetahui pengaruh kualitas proyek, *return*, dan kepercayaan secara simultan terhadap keputusan masyarakat memberikan pendanaan pada PT. Alami Fintek Sharia. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan uji simultan (uji F) dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ artinya penelitian menunjukkan bahwa variabel kualitas proyek, *return*, dan kepercayaan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel keputusan masyarakat memberikan pendanaan pada PT. Alami Fintek Sharia. Sehingga hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kombinasi dari faktor-faktor tersebut berperan penting dalam membentuk preferensi atau keputusan masyarakat dalam memberikan pendanaan pada *platform peer to peer lending* syariah, baik dari variabel kualitas proyek yang mana dapat membantu untuk melihat seberapa baik dari proyek yang ditawarkan mengenai informasi yang terdapat di dalamnya sehingga sebelum memberikan pendanaan kualitas dari proyek yang akan didanai sudah jelas dan dapat memberikan *feedback* yang cukup baik untuk *lender*, serta

kejelasan mengenai *return* yang akan di dapat membantu untuk semakin percaya akan proyek yang ditawarkan mengenai waktu pengembalian dan sebagainya serta kepercayaan sendiri membentuk preferensi masyarakat untuk memberikan pendanaan pada *platform peer to peer lending* syariah yaitu pada PT. Alami Sharia. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan pemahaman bahwa kualitas proyek, *return*, dan kepercayaan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap keputusan masyarakat memberikan pendanaan pada PT. Alami Sharia.

2. Berdasarkan hasil uji parsial (uji t) menjelaskan sebagai berikut :
 - a. Variabel kualitas proyek secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan masyarakat memberikan pendanaan pada PT Alami Sharia
 - b. Variabel *return* secara parsial berpengaruh signifikan dan positif terhadap keputusan masyarakat memberikan pendanaan pada PT. Alami Sharia
 - c. Variabel kepercayaan secara parsial berpengaruh signifikan dan positif terhadap keputusan masyarakat memberikan pendanaan pada PT. Alami Sharia

5.2 Keterbatasan

Keterbatasan yang ditemui oleh peneliti dalam proses penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dalam penelitian populasi ini yaitu masyarakat yang pernah memberikan pendanaan pada PT. Alami Sharia yang mana untuk penyebarannya yaitu masyarakat yang tergabung dalam Asosiasi Fintech Syariah Indonesia

(AFSI) yang telah melakukan pendanaan pada PT. Alami Fintek Sharia, sehingga kurang maksimal serta jarak objek penelitian yang jauh sehingga sulit mendapatkan data yang sesuai dengan apa yang kita inginkan.

2. Dalam penelitian ini hanya menggunakan variabel kualitas proyek, return, dan kepercayaan terhadap keputusan masyarakat memberikan pendanaan, yang mana seharusnya bisa ditambahkan lagi untuk variabel independennya
3. Penggunaan *Google Form* untuk penyebaran kuesioner mempunyai keterbatasan karena hanya mengandalkan media online. Banyak peserta yang lupa mengisi survei atau mengalami kesulitan dalam melakukannya. Akibatnya, pengumpulan data menjadi kurang fleksibel dan tidak dapat disesuaikan secara tepat dengan kebutuhan penelitian. Sehingga harus dilakukan secara berkala agar mendapatkan data yang maksimal.

5.3 Saran

Saran yang dapat diberikan oleh peneliti berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk penelitian selanjutnya diharap dapat memperluas sebaran tempat penelitian seperti memperluas wilayah obyek penelitian baik melalui asosiasi yang lebih luas maupun forum- forum *fintech* syariah lainnya agar mendapatkan hasil yang maksimal
2. Penelitian selanjutnya diharap dapat menambah atau mengganti variabel penelitian seperti kebijakan pemerintah, manajer investasi, dan urgensi pengawasan agar terdapat penelitian yang lebih beragam.

3. Dengan menggunakan sistem penelitian secara wawancara, maka kelebihannya adalah kita akan mendapatkan lebih tepat dan cepat serta dapat menggali informasi lebih dalam lagi sesuai dengan harapan kita.



DAFTAR PUSTAKA

- Aini, N., Maslichah, & Junaidi. (2019). Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman Investasi, Modal Minimum Investasi, Return, Risiko dan Motivasi Investasi Terhadap Minat Mahasiswa Berinvestasi di Pasar Modal (Studi Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Kota Malang). *E-Jra* 08, 08(05), 28–52.
- ALAMI Sharia | Platform Peer-to-Peer Lending | Pendanaan Syariah*. (n.d.). Retrieved December 24, 2021, from <https://alamisharia.co.id/id/>
- Badan Pusat Statistik. (n.d.-a). Retrieved April 3, 2023, from <https://www.bps.go.id/indicator/23/195/1/garis-kemiskinan-rupiah-kapital-bulan-menurut-provinsi-dan-daerah-.html>
- Badan Pusat Statistik. (n.d.-b). Retrieved April 3, 2023, from <https://www.bps.go.id/indicator/6/543/1/tingkat-pengangguran-terbuka-menurut-provinsi.html>
- Baihaqi, J. (2018). Financial Technology Peer-To-Peer Lending Berbasis Syariah Di Indonesia. *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law*, 1(2), 116. <https://doi.org/10.21043/tawazun.v1i2.4979>
- Daulay, M. T., Eni Munarsih, Humaidah Muafiqie, Syarif Agussaid Alkadrie Sukasmanto, Suarlin, J., & Suparman. (2022). *Konsep Dasar Manajemen Proyek di Era 4.0*. CV. REY MEDIA GRAFIKA.
- Erwin, S. (2020). *Faktor-Faktor Yang Menentukan Keputusan Berdonasi Secara Online Melalui Platform Crowdfunding*. 21(1), 1–9. <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JKM/article/view/2203>
- Fadzar, A. N., Asep, R. H., & Intan, M. W. (2020). Pengaruh Pengetahuan, Persepsi Kemudahan Penggunaan, Kepercayaan dan Risiko terhadap Minat Bertransaksi Menggunakan Fintech Lending Syariah. *Hukum Ekonomi Syariah*, 6(2), 1–4.
- Ghozali. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Griffin C. H. (2010) *Abnormal Return and Stock Splits : The Decimalized vs Fractional System of Stock Price Quotes*. *International Journal of Business and Management*. 5(12), 1-13
- Hafni Sahir, S. (2022). *Metodologi Penelitian*. www.penerbitbukumurah.com
- Harp, A. P., Resfa Fitri, & Yekti Mahanani. (2021). Peer-to-Peer Lending Syariah dan Dampaknya terhadap Kinerja serta Kesejahteraan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) pada Masa Pandemi Covid-19. *Al-Muzara'Ah*, 9(1), 109–127. <https://doi.org/10.29244/jam.9.1.109-127>
- Hiyanti, H., Nugroho, L., Sukmadilaga, C., & Fitrijanti, T. (2020). Peluang dan Tantangan Fintech (Financial Technology) Syariah di Indonesia. *Jurnal*

- Ilmiah Ekonomi Islam*, 5(3). <https://doi.org/10.29040/jiei.v5i3.578>
- Kamal, I., & Rafiah, K. K. (2021). *Bisnis di Era Digital, Why Not? -*. Penerbit YRAMA WIDYA
- Kotler, & Philip. (1997). *Manajemen Pemasaran Analisis Perencanaan, Implementasi Dan Pengendalian*. Revisi.
- Ladiah, F. (2021). *Analisis Sistem Fintech Peer To Peer Lending Syariah Menurut Konsep Fikih Muamalah (Studi Kasus pada PT Alami Fintek Sharia)*. March, 1–19.
- Liang, T. P., Wu, S. P. J., & Huang, C. chi. (2019). Why funders invest in crowdfunding projects: Role of trust from the dual-process perspective. *Information and Management*, 56(1), 70–84. <https://doi.org/10.1016/j.im.2018.07.002>
- Lili, L., Ayoung, S., & Christian, W. (2018). Empathy or perceived credibility? An empirical study on individual donation behavior in charitable crowdfunding. *Internet Research*, 28(3), 623–651. <http://10.0.4.84/IntR-06-2017-0240%0Ahttp://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=llf&AN=130897876&site=ehost-live>
- Lova, E. F. (2021). Financial Technology Peer To Peer Lending Syariah: Sebuah Perbandingan Dan Analisis. *Jeblr*, 1(2), 29–41.
- Lupiyoadi, & Rambat. (2006). *Manajemen Pemasaran Jasa : Teori Dan Praktek*. Pertama. ed. Salemba Empat.
- Mahmuda, F. (2019). Analisis Perjanjian Pembiayaan Dalam Skema Peer To Peer Lending (P2Pl) Syariah Pada Lembaga Fintech Syariah (Studi Kasus Pt. Dana Syariah Indonesia). In *Crowdfunding Indonesia, jenis dan contohnya* [https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/47900%0Ahttps://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/47900/1/FERDIAN MAHMUDA-FSH.pdf](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/47900%0Ahttps://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/47900/1/FERDIAN%0AMAHMUDA-FSH.pdf)
- Manuel, H. (2019). Pengaruh Kemudahan, Keamanan, Kepercayaan Dan Kualitas Informasi Pada Aplikasi Investasi Online Terhadap Minat Investasi Saham. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 7(2), 1–25. <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/5790>
- Mauliya, S., & Hasanah, N. (2022). Pengaruh Pengetahuan, Kepercayaan, dan Return terhadap Minat Masyarakat Berinvestasi pada Fintech Lending Syariah. *Prosiding SNAM PNJ*, 1–13. www.ojk.go.id,
- Misissaifi, M., & Sriyana, J. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Menggunakan Fintech Syariah. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 10(1), 109–124. <https://doi.org/10.46367/iqtishaduna.v10i1.276>
- Muhammad, R., & Nissa, I. K. (2020). Analisis Resiko Pembiayaan dan Resolusi Syariah pada Peer-To-Peer Financing. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*, 8(1), 63. <https://doi.org/10.21043/equilibrium.v8i1.6558>
- Nadhiratul, S. (2021). *Pengaruh Persepsi Return dan Persepsi Risiko Pada*

Keputusan Berinvestasi di Saham Syariah (Studi Pada Galeri Investasi Syariah FEB UIN AR-RANIRY BANDA ACEH). 14(1).

- Nurdin, N., Azizah, W. N., & Rusli, R. (2020). Pengaruh Pengetahuan, Kemudahan dan Risiko Terhadap Minat Bertransaksi Menggunakan Finansial Technology (Fintech) Pada Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu. In *Jurnal Perbankan dan Keuangan Syariah. Jurnal Perbankan Dan Keuangan Syariah*, 2(2). <https://www.bi.go.id>
- OJK. (2023). *Statistik Fintech Lending Periode Januari 2023*. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/Pages/Statistik-Fintech-Lending-Periode-Januari-2023.aspx>
- Prawoto, M. E. (2021). Analisis Faktor-Faktor Yang Dapat Memengaruhi Keinginan Berinvestasi Pada Platform Peer To Peer Lending Syariah. *Frontiers in Neuroscience*, 14(1), 1–13.
- Putra, S. M., & Susilowati, F. D. (2020). Pengaruh popularitas proyek dan kualitas informasi proyek pada kampanye crowdfunding. *Jurnal Konsep Bisnis Dan Manajemen*, 7(November), 35–47. <https://doi.org/10.31289/jkbn.v7i1.4225>
- Rizkita, P. A. (2021). Pengaruh Pengetahuan Dan Kepercayaan Pelaku Umkm Wilayah Bogor Terhadap Minat Pembiayaan Melalui Fintech Lending Syariah. *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 3(2), 6.
- Safitri, N. (2021). Pengaruh Literasi Keuangan, Ekspektasi Return Dan Persepsi Risiko Terhadap Keputusan Berinvestasi Di Fintech Peer To Peer Lending Syariah (Studi Pada Funder PT. Alami Sharia). *The Journal of Finance*. <https://doi.org/10.2307/2326926>
- Sarawatari, Y. A. (2021). Pengaruh Persepsi Risiko, Ekspektasi Return, Behavioral Motivation Dan Kemajuan Teknologi Terhadap Keputusan Investasi Di Peer To Peer Lending Syariah. In *HUMAN FALAH: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam* (Vol. 8, Issue 2). <https://doi.org/10.30829/hf.v8i2.9815>
- Sari, A. P. (2019). Pengaruh Brand Awareness, Kualitas Proyek Dan Kepercayaan Terhadap Keputusan Berdonasi Secara Online Pada Platform Crowdfunding Kitabisa.Com. *Universitas Islam Negeri Sumatera Utara*, 104.
- Siregar, K. R. (2011). Kajian Mengenai Penerimaan Teknologi dan Informasi Menggunakan Technology Acceptance Model (TAM). *Rekayasa*, 4(1), 27–32.
- Sugiyono, P. D. (2017). *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi dan R&D (Ke-3)*. Alfabeta.
- Syaekhu, A., & Suprianto. (2021). *Teori Pengambilan Keputusan*. Zahir Publishing.
- Syawiyanti, A. R., & Kuswanto, A. (2019). an Analysis of Factors Influencing Investment Decision Making in Indonesia ' S Capital Market. *International Journal of Economics, Commerce, and Management*, VII(5), 58–69.
- Tandelilin, E. (2010). *Portofolio dan Investasi*. Kanisius.

- Tandio, & Widanaputra. (2016). Pengaruh Pelatihan Pasar Modal, Return, Persepsi Risiko, Gender, Dan Kemajuan Teknologipada Minat Investasi Mahasiswa. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 16.3, 2316–2341. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/download/21199/15415>
- Tripalupi, R. I. (2019). Equity Crowdfunding Sebagai Upaya Pembiayaan Umkm Presfektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Khes). *'Adliya*, 13(2), 229–246.
- Wahyuni, R. A. E. (2019). Perkembangan Ekonomi Islam di Indonesia Melalui Penyelenggaraan Fintech Syariah. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 4(2), 184–192.
- Wahyuningsih, S. (2019). Implementasi Peer To Peer Lending Di Indonesia, Layanan Pembiayaan Berbasis Financial Technology. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, 8, 1–26. <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/6115>
- Yudha, A. T. R. C., Amiruddin, A. R., Hilmi, A. F., Kaffah, A. F., Fauzi, F. N., Evarianti, I., Maghfiroh, L., Nadia, N. El, Nurmanda, P. S., Rohmah, P. A. E., Rahayu, R. D., Ningtyas, R. D., Rahmadhani, S. S., Madinah, S. H., Solikhatin, S. I., & Nadhifa, Z. (2020). Fintech Syariah : Teori dan Terapan. In *Scopindo Media Pustaka*. SCOPINDO MEDIA PUSTAKA
- Yu, Z. (2022). *Multi-indicators Decision for Product Design Solutions: A TOPSIS-MOGA Integrated Model*. *Processes*, 10 (2), 1-22

